

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ ATAU LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM
PRODUCT AND/OR SERVICE INFORMATION OVERVIEW (RIPLAY)
GENERAL VERSION

Nama Penerbit <i>Issuer Name</i> Nama Produk <i>Product Name</i> Mata Uang <i>Currency</i>	: PT. BANK UOB INDONESIA ("Bank") : Negosiasi Letter of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) <i>Letter of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Negotiation</i> : Rupiah atau mata uang lain yang disetujui oleh Bank <i>Rupiah or other currency approved by Bank</i>	Jenis Produk <i>Product Type</i> Deskripsi Produk <i>Product Description</i>	: Pembiayaan Perdagangan <i>Trade Finance</i> : Pembiayaan perdagangan dalam bentuk negosiasi atau diskonto Letter of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterima dari bank penerbit kepada Nasabah penerima. Negosiasi atau diskonto adalah pembelian wesel ekspor Nasabah eksportir oleh Bank (sebagai Nominating Bank) dengan pembayaran di muka atau setuju untuk membayar di muka atas presentasi dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat LC/SKBDN <i>Trade financing in the form of negotiation or discounting of Letter of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) received from issuing bank to beneficiary Customer. Negotiation or discounting is the purchase of exporter Customer's draft/ export bill of exchange by Bank (as Nominating Bank) by advancing or agree to pay in advance against presentation of documents that comply with LC/SKBDN terms.</i>
---	--	--	---

FITUR UTAMA PRODUK DAN/ ATAU LAYANAN
PRODUCT AND/ OR SERVICE MAIN FEATURES

Limit Fasilitas <i>Facility Limit</i>	: sesuai persetujuan kredit Bank dengan mempertimbangkan kebutuhan modal kerja Nasabah <i>as per Bank's credit approval taking into consideration Customer's working capital requirement</i>	Jangka Waktu Fasilitas <i>Facility Tenor</i>	: Sampai dengan satu (1) tahun atau jangka waktu lain sesuai dengan persetujuan kredit Bank dan dapat diperpanjang <i>Up to one (1) year or other tenor as per Bank's credit approval and can be extended</i>
Pokok Pembiayaan <i>Principal</i>	: Sesuai dengan nilai transaksi yang mendasari (nilai dokumen LC/SKBDN) <i>As per underlying transaction value (LC/SKBDN document value)</i>	Jangka Waktu Pembiayaan <i>Financing Tenor</i>	: Untuk LC/SKBDN Atas Unjuk: sampai dengan tiga puluh (30) hari. Untuk LC/SKBDN Berjangka (Usance): sampai dengan enam (6) bulan atau jangka waktu lain sesuai dengan persetujuan kredit Bank <i>For Sight LC/SKBDN: up to thirty (30) days</i> <i>For Usance LC/SKBDN: Up to six (6) months or other tenor as per Bank's credit approval</i>
Suku Bunga <i>Interest Rate</i>	: Tetap atau <i>floating</i> (Suku Bunga Dasar + Margin) <i>Fixed atau floating (Base Rate + Margin)</i>	Maksimum Pembiayaan Maximum financing amount	: Sampai 100% nilai dokumen yang mendasari (LC/SKBDN) <i>Up to 100% underlying document (LC/SKBDN or Inward Documentary Collection)</i>

Suku Bunga Dasar : <i>cost of fund</i> Bank atau suku bunga acuan <i>Base Rate Bank's cost of fund or reference rate</i>	Jenis Agunan¹ : Tanah, bangunan, deposito, inventori, setoran jaminan, piutang, <i>Security Type Personal Guarantee, Corporate Guarantee</i> atau bentuk lainnya berdasarkan persetujuan Bank <i>Land, building, fixed deposits, inventory, margin deposit, Personal Guarantee, Corporate Guarantee; or other form as per Bank's credit approval</i>
Margin : sesuai persetujuan kredit Bank <i>Margin as per Bank's credit approval</i>	
Lain-lain : <i>Others</i>	
- Berdasarkan eksposur kreditnya, Negosiasi LC/ SKBDN terbagi atas: - Clean Bill Purchase – Customer Risk (CBP-CR), yaitu negosiasi LC/SKBDN dimana eksposur risiko kredit Bank adalah terhadap Nasabah eksportir, sehingga diperlukan fasilitas kredit Nasabah eksportir. - Clean Bill Purchase – Bank Risk (CBP-BR), yaitu negosiasi LC/SKBDN dimana eksposur risiko kredit Bank adalah terhadap bank penerbit LC/SKBDN <i>Based on credit exposure, LC/SKBDN negotiations are divided into:</i> <i>Clean Bill Purchase – Customer Risk (CBP-CR), is an LC/SKBDN negotiation where the bank's credit risk exposure is to the exporting customer, accordingly exporter Customer's credit facility is required.</i> <i>Clean Bill Purchase – Bank Risk (CBP-BR), is an LC/SKBDN negotiation where the bank's credit risk exposure is to the issuing bank.</i> - Berdasarkan kondisi dokumen, Negosiasi LC/SKBDN terbagi atas: - Clean Bill Purchase – Clean (CBP Clean), negosiasi LC/SKBDN dimana dokumen yang dipresentasikan kepada Bank sesuai dengan syarat-syarat LC/SKBDN atau tanpa diskrepansi. - Clean Bill Purchase – Discrepant (CBP Discrepant), negosiasi LC/SKBDN dimana terdapat diskrepansi antara dokumen yang dipresentasikan kepada Bank dengan syarat-syarat LC/SKBDN. CBP Discrepant memerlukan fasilitas kredit Nasabah eksportir <i>Based on the document conditions, LC/SKBDN negotiations are divided into:</i> <i>Clean Bill Purchase – Clean (CBP Clean), LC/SKBDN negotiation where the documents presented to Bank comply with the LC/SKBDN terms, or without discrepancies.</i> <i>Clean Bill Purchase – Discrepant (CBP Discrepant), LC/SKBDN negotiation where there is discrepancy(es) between the documents presented to the bank and LC/SKBDN terms. CBP Discrepant requires credit facility for exporter Customer (CBP-CR).</i> - Berdasarkan sifat pembiayaan, Negosiasi LC/SKBDN terbagi atas: - tanpa hak regres, yaitu negosiasi LC/SKBDN dimana Bank tidak memiliki hak untuk meminta Nasabah eksportir untuk membeli kembali wesel/ draft dalam hal bank penerbit LC/SKBDN gagal bayar. Hal ini berlaku untuk negosiasi LC/SKBDN yang menggunakan limit fasilitas bank penerbit (CBP-BR) yang telah diakseptasi oleh bank penerbit. - dengan hak regres, yaitu negosiasi LC/SKBDN dimana Bank memiliki hak untuk meminta Nasabah eksportir untuk membeli kembali wesel/ draft yang telah dibeli oleh Bank dalam hal bank penerbit LC/SKBDN gagal bayar. Hal ini berlaku untuk negosiasi LC/SKBDN yang menggunakan limit Nasabah eksportir (CBP-CR), dan negosiasi LC/SKBDN yang menggunakan limit fasilitas bank penerbit (CBP-BR) yang belum diakseptasi oleh bank penerbit. <i>Based on the type of the financing, LC/SKBDN negotiations are divided into:</i> <i>without recourse, which is LC/SKBDN negotiation where Bank does not have the right to require exporting Customer to repurchase the draft/draft in the event of default of LC/SKBDN issuing bank. This applies to LC/SKBDN negotiation that utilize the issuing bank's facility limit (CBP-BR) which acceptance has been received by the issuing bank.</i> <i>with recourse, i.e., LC/SKBDN negotiations where the Bank has the right to require the exporting Customer to repurchase the draft/draft in the event of default by the LC/SKBDN issuing bank. This applies to LC/SKBDN negotiations that utilize the exporting Customer's limit (CBP-CR) and LC/SKBDN negotiations that utilize the issuing bank's facility limit (CBP-BR) which acceptance has not been accepted by the issuing bank.</i> - Negosiasi LC oleh Bank tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) <i>LC negotiation by Bank is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)</i> - Negosiasi SKBDN tunduk pada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku <i>SKBDN negotiation by Bank is subject to prevailing Bank Indonesia regulation & Otoritas Jasa Keuangan regulation.</i>	

¹ Hanya berlaku untuk CBP-CR/ *only applicable for CBP-CR*

MANFAAT BENEFITS

1. Tidak memerlukan fasilitas kredit ²
Credit facility is not required
2. Mendapatkan bantuan modal kerja untuk mendukung siklus perdagangan Nasabah.
Provide working capital aid to support customer's trade cycle
3. Meningkatkan kemampuan Nasabah dalam melakukan pembelian barang tanpa mempengaruhi arus kas usaha
Increase the customer's ability to purchase goods without affecting business cash flow.
4. Memperpanjang kewajiban pembayaran Nasabah tanpa mengganggu termin pembayaran yang diinginkan Penjual
Extend Customer payment obligation without disrupting the payment terms desired by the Seller

BIAYA COSTS

A. Biaya Fasilitas ¹ Facility Fee

Biaya Provisi <i>Provision</i>	Sesuai persetujuan kredit Bank & disepakati dalam Perjanjian Kredit <i>as per Bank's credit approval & agreed under Credit Agreement</i>
Biaya Meterai <i>Stamp duty</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Pengikatan Agunan <i>Collateral binding cost</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Asuransi Agunan <i>Security Insurance cost</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Survei/ Penilaian <i>Survey appraisal cost.</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>

RISIKO RISKS

1. Risiko presentasi dokumen tidak sesuai dengan syarat-syarat LC/SKBDN.
Risk of non-complying presentation of document with LC/SKBDN terms.
2. Risiko kehilangan dokumen
Risk of document loss.
3. Risiko kredit Bank (bank pengkonfirmasi LC/SKBDN)
Bank's credit risk (LC/SKBDN Confirming Bank)
4. Keterlambatan dan atau kegagalan Nasabah dalam melakukan penyelesaian pembayaran Negosiasi LC/SKBDN kepada Bank pada jatuh tempo, dapat berakibat pada
Delays and/or failures of the Customer to settle payment of the LC/SKBDN Negotiation to the Bank on the due date may result in:
 - a. Pengenaan Bunga Keterlambatan oleh Bank
Imposition of Penalty Interest by Bank.
 - b. Eksekusi Jaminan
collateral execution
 - c. Penurunan peringkat kredit Nasabah oleh Bank
Decreasing Customer's credit rating by Bank
 - d. Penurunan tingkat kolektibilitas yang dilaporkan kepada regulator lewat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
Decrease of collectibility rating reported to the regulator via the Financial Information Services System (SLIK)

PERSYARATAN DAN TATA CARA TERMS & PROCEDURES

Persyaratan & ketentuan berikut wajib dipenuhi dalam melakukan transaksi
The following terms & conditions must be met when making a transaction:

1. Fasilitas kredit telah disetujui oleh Bank ¹
Credit facility is approved by Bank
2. Perjanjian Kredit, perjanjian pengikatan agunan dan perjanjian lain yang dipersyaratkan telah ditandatangani oleh Nasabah.¹
Credit Agreement, security agreement and any other required agreements have been signed by the Customer.
3. Formulir aplikasi transaksi ditandatangani dan diserahkan kepada Bank.
Transaction application form is signed and submitted to the Bank.
4. Salinan dokumen pendukung transaksi yang diputuskan diserahkan kepada Bank, seperti faktur, dll.
Copies of required supporting transaction documents are submitted to the Bank, e.g.: invoice etc.
5. Membuka rekening giro di Bank
Open giro account with Bank

² Hanya berlaku untuk CBP-BR/ *only applicable for CBP-BR*

B. Biaya Transaksional *Transactional Fee*

Biaya Penanganan <i>Handling Fee</i>	0.25% rata <i>0.25% flat</i> (minimum USD. 50 atau setara) <i>(minimum USD.50 or equivalent)</i>
Bunga Pembiayaan <i>Financing Interest</i>	sesuai persetujuan kredit Bank <i>as per Bank's credit approval</i>

C. Biaya Insidental *Incidental Fee*

Bunga keterlambatan pelunasan kepada Bank <i>Penalty Interest</i>	Sesuai kebijakan Bank yang diinformasikan dari waktu ke waktu <i>as per Bank's policy informed from time to time</i>
Biaya Pelunasan dipercepat <i>Early repayment cost</i>	Sesuai kebijakan Bank yang diinformasikan dari waktu ke waktu <i>as per Bank's policy informed from time to time</i>

6. Syarat dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit ¹
Other terms & conditions as stipulated under Credit Agreement

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui

You can address your inquiries and complaints via:

Contact Center 24 Jam	 14008  UOBcare@uob.co.id
Corporate Trade Service	 +62 21-2350 6086  +62 21-23506000 ext 36888  cstro@uob.co.id

SIMULASI *SIMULATION*

Asumsi data berikut digunakan untuk tujuan simulasi perhitungan biaya:
the following data assumptions are used for cost calculation simulation:

Nilai Transaksi <i>Transaction Amount</i>	USD. 1.000.000.-
Tipe Transaksi <i>Transaction Type</i>	CBP - Clean
Jangka Waktu Pembiayaan <i>Transaction Tenor</i>	90 hari <i>90 days</i>
Suku Bunga Dasar <i>Base Rate</i>	4%
Margin <i>Margin</i>	1.5% p.a.
Biaya Penanganan <i>Handling Fee</i>	0.25% rata <i>0.25% flat</i>

Simulasi perhitungan biaya yang ditanggung oleh Nasabah adalah sebagai berikut
Simulation of cost calculation borne by Customer is as follow:

Bunga Pembiayaan <i>Financing Interest</i>	= 5.5% x 90/360 x USD. 1.000.000 = USD. 13,750.-	Per annum dihitung dalam basis hari 360 <i>Per annum is calculated in 360 days basis</i>
Biaya Penanganan <i>Handling Fee</i>	= 0.25% x USD. 1.000.000 = USD. 2,500.-	
Total Biaya <i>Total Cost</i>	= USD. 16,250.-	

Catatan:

Simulasi ini dan semua asumsi data yang digunakan hanyalah sebagai contoh untuk tujuan simulasi perhitungan biaya.

Note:

This simulation and all data assumptions used are only examples for the purpose of cost calculation simulation.

INFORMASI TAMBAHAN ADDITIONAL INFORMATION

1. Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan Bank
Notary and insurance provider to be used are appointed partner by Bank.
2. Informasi lain mengenai produk/ layanan bank ini dapat juga diakses melalui situs web resmi Bank di www.uob.co.id.
Other information related to this product & service can be accessed via the Bank official website at www.uob.co.id.
3. RIPLAY ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
This RIPLAY is made in English language and Indonesian language. In the event of any discrepancy between the English and Indonesian texts, the Indonesian text shall prevail.
4. Bank dapat melakukan perubahan atas syarat dan ketentuan produk atau layanan ini yang dapat menyebabkan perubahan manfaat, biaya, dan risiko produk atau layanan. Perubahan tersebut akan disampaikan oleh Bank melalui surat atau melalui cara-cara lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Bank may make changes to the terms & conditions of the product or services which may result in the change of benefits, costs and risks of the product or service. The change shall be notified by the Bank by letter or other means within 30 (thirty) business days before the changes become effective, in accordance with the applicable terms and conditions.
5. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
This RIPLAY has been adjusted to the provisions of laws and regulations, including the provisions of the Financial Services Authority regulations.

Penafian (penting untuk dibaca)/ Disclaimer (important to read):

1. Informasi yang tercantum dalam RIPLAY ini mulai berlaku pada Tanggal Cetak Dokumen.
Information under this RIPLAY take effect from Document Printing Date.
2. Apabila ada perubahan atau penambahan Syarat dan Ketentuan di kemudian hari, maka nasabah akan terikat pada syarat dan ketentuan terbaru. Untuk setiap perubahan syarat dan ketentuan ini akan diberitahukan kepada nasabah terlebih dahulu melalui media pemberitahuan yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In case of any changes or additions to the terms and conditions in the future, the Customer will be bound by the latest terms and conditions. Any changes to these terms and conditions will be notified to the Customer in advance through a notification media deemed appropriate by the Bank by taking into account the applicable laws and regulations.
3. RIPLAY ini merupakan sarana penyampaian informasi terkait dengan produk dan layanan Bank. Semua informasi yang tertera pada RIPLAY ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penawaran, ajakan, saran, atau rekomendasi untuk penggunaan produk. Jika terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY dengan perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk (secara bersama-sama "Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
This RIPLAY is a mean for conveying information related to Banking products and services. All information contained in this RIPLAY cannot be construed as an offer, invitation, suggestion, or recommendation for product use. If there is any discrepancy between the information in RIPLAY and the credit agreement and/or other agreements and/or terms and conditions related to the product (collectively the "Agreement"), the Agreement shall prevail.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti RIPLAY ini sebelum menyetujui produk dan/ atau layanan ini dan Anda berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait RIPLAY ini.
Customer must read this RIPLAY carefully before agreeing to this product and/or service and you have the right to ask Bank employees about all matters related to this RIPLAY.
5. Bank dapat menolak permohonan atas produk dan/ atau layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
Banks may reject applications for products and/or services if they do not meet the applicable requirements and regulations

Tanggal Cetak Dokumen
Document Printing Date



PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
PT Bank UOB Indonesia is licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia and participating bank of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)

29 Mei 2026
29 May 2026